



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN PRATAMA

Skema sertifikasi okupasi Pengobat Tradisional Ramuan Pratama merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.143/MEN/VII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan BATTRA RAMUAN PRATAMA

Disahkan pada tanggal: 7 April 2021

Oleh:

Prof. Dr. I Made Marsa, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua LSP Universitas Airlangga

Nomor Dokumen
Nomor Salinan
Status Distribusi

Terkendali

Tak Terkendali





Skema sertifikasi okupasi Pengobat Tradisional Ramuan Pratama merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.143/MEN/VII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan BATTRA RAMUAN PRATAMA

KOMITE SKEMA:

- 1. Dr. Ni'matuzahroh
- 2. Drs. Ec. Harijanto Basuni
- 3. Dra. Ita Budi Radiyanti, M.Sc.
- 4. Abiratno, S.T., M.Sc.
- 5. Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D.





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN PRATAMA

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh:

24. Alifati Tofinasri, AMD

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
•	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Myrna Adianti S.Si., M.Kes., Ph.D	Universitas Airlangga
14. Rini Hamsidi, S.Farm, M.Farm, Apt	Universitas Airlangga
15. Maya Septriana, S.Si., Apt., M.Si.	Universitas Airlangga
16. Prof Suhariningsih	PPTKTI
17. Perry Angglishartono	PT. Jamu Iboe Jaya, Surabaya
18. Dr. Wiendra Waworuntu	Direktur Yankestrad KemMenKes
19. Dr.Gita Swisari,MKM	Kepala Subdit Yankestrad Komplemeter.
	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisonal.
	Ditjen YanKes
20. Dra. Elmi Mufidah, Apt.,M.Kes	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
	Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan
	Provinsi Jawa Timur
21. Drg. Vera Puspasari	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus
22 A 1 1M 1 CVM MV	dan Tradisional, Dinas Kesehatan Kota Surabaya
22. Achmad Mabrur, SKM.,M.Kes.	Kepala UPT lab.Herbal Materia Medica Batu
23. Indarto AS.,S.Pd.,M.Kes	PPKESTRAJAMNAS

PPTRAKI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGOBAT TRADISIONAL RAMUAN PRATAMA

Skema sertifikasi okupasi Pengobat Tradisional Ramuan Pratama merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.143/MEN/VII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan BATTRA RAMUAN PRATAMA

1. LATAR BELAKANG

- 1.1.Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- 2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan BATTRA RAMUAN PRATAMA.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga pada jabatan Battra Ramuan Pratama.
- 3.2. Sebagai acuan bagi asesor dan LSP P1 Universitas Airlangga dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 4.8. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kestrad Melalui Asuhan Mandiri dan Pemanfaatan TOGA Dan Ketrampilan
- 4.9. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 4.10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.143/MEN/VII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Sub Bidang Pengobatan Tradisional Ramuan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.12.Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI / KLASTER

5.2. Nama Skema : Pengobat Tradisional Ramuan Pratama

No	Kode Unit	Judul Unit
01	JKS.BR01.001.01	Menjelaskan Ilmu Pengetahuan Tradisional Ramuan Indonesia.
02	JKS.BR01.002.01	Menjelaskan Ilmu Higiene, Sanitasi dan K3 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.
03	JKS.BR01.003.01	Memberikan Pelayanan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia pada pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya berlandaskan Peraturan Kompetensi dan Kode Etik Profesi
04	JKS.BR02.001.01	Menyiapkan data pasien untuk Pengobat Madya dan Utama
05	JKS.BR02.002.01	Menyiapkan bahan ramuan sesuai instruksi Pengobat Madya atau Utama.
06	JKS.BR02.003.01	Memberikan konseling, menjelaskan dan memberi saran tentang ramuan dan cara penggunaan dengan pengawasan Battra Madia.
07	JKS.BR03.001.01	Melaksanakan komunikasi yang efektif kepada pasien.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi disyaratkan memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut:

6.1 Mahasiswa aktif Universitas Airlangga Prodi D-III Pengobat Tradisional semester V yang telah lulus (minimal dengan nilai B) mata kuliah dan praktikum.

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah
1.	BIB001	Botani
2.	BIB003	Botani Praktikum
3.	FAB001	Budidaya Tanaman Obat
4.	FAB007	Budidaya Tanaman Obat Praktikum
5.	FAB002	Farmakognosi
6.	FAB006	Farmakognosi Praktikum
7.	FAB008	Formulasi Obat Tradisional
8.	FAB009	Formulasi Obat Tradisional Praktikum
9.	KDA002	Kegawatdaruratan dan K3
10.	KDA003	Kegawatdaruratan dan K3 Praktikum

6.2 Mahasiswa aktif Universitas Airlangga Prodi D-IV Pengobat Tradisional semester VII yang telah lulus (minimal dengan nilai B) mata kuliah dan praktikum.

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah
1.	BIB106	Botani
2.	BIB107	Botani Praktikum
3.	FAB204	Budidaya Tanaman Obat
4.	FAB206	Budidaya Tanaman Obat Praktikum
5.	FAB209	Farmakognosi
6.	FAB210	Farmakognosi Praktikum
7.	FAB309	Formulasi Obat Tradisional
8.	FAB310	Formulasi Obat Tradisional Praktikum
9.	KDA302	Kegawatdaruratan dan K3

6.3 Telah lulus ujian kompetensi nasional pengobatan tradisional yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan proses asesmen jabatan Pengobat Tradisional Ramuan Pratama

- 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.1.3. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Pemohon berhak mendapatkan kerahasiaan dalam proses sertifikasi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Pengobat Tradisional Ramuan Pratama dengan tetap menjaga nama baik LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.2.2. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- 7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensinya
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema okupasi Pengobat Tradisional Ramuan Pratama ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - (a) Pas foto berwarna 3x4 dengan background merah sebanyak 4 lembar.
 - (b) Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar.
 - (c) Fotocopy KTPsebanyak 1 lembar.
 - (d) Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi dengan ketentuan :
 - > Prodi D-III Pengobat Tradisional: nilai mata-kuliah Asuhan Botani, Botani Praktikum, Budidaya Tanaman Obat, Budidaya Tanaman Obat Praktikum, Farmakognosi, Farmakognosi Praktikum, Formulasi Obat Tradisional, Formulasi Obat Tradisional Praktikum,

- Kegawatdaruratan dan K3, dan Kegawatdaruratan dan K3 Praktikum minimal B
- ➤ Prodi D-IV Pengobat Tradisional : nilai mata-kuliah Botani, Botani Praktikum, Budidaya Tanaman Obat, Budidaya Tanaman Obat Praktikum, Farmakognosi, Farmakognosi Praktikum, Formulasi Obat Tradisional Formulasi Obat Tradisional Praktikum, dan Kegawatdaruratan dan K3 minimal B
- (e) Fotocopy sertifikat kompetensi pengobatan tradisional dari asosiasi profesi.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

skema Sertifikasi Okupasi Pengobat Tradisional 9.3.1. Uii kompetensi Ramuan Pratama dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat

- dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaiakan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP P1 Universitas Airlangga.

9.4. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

- P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa informasi yang 9.4.1. LSP dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Universitas Airlangga yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Universitas Airlangga berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Airlangga menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P1 Universitas Airlangga dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP P1 Universitas Airlangga berhak melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat:
 - a) Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b) Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c) Mencemarkan nama baik LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.5.2. Sertifikat Kompetensi dapat dicabut oleh LSP P1 Universitas Airlangga apabila:
 - a) Sertifikat expired (telah habis masa berlakunya).
 - b) Pemegang sertifikat telah mendapatkan teguran/ surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari LSP P1 Universitas Airlangga dan tidak peringatan mengindahkan telah diberikan dalam vang penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Airlangga.
- 4) LSP P1 Universitas Airlangga akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Airlangga.
- 5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

- 9.9.3. LSP P1 Universitas Airlangga menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Airlangga membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.